



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 1983
TENTANG
TARIF BIAYA TERA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa susunan tarif uang tera yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1974 tentang Tarif Uang Tera (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3035) sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal maka Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal perlu menetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai biaya tera yang baru;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. *Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448)* sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 *Indische Compta-biliteitswet* (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1974 tentang Tarif Uang Tera (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3035);

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF BIAYA TERA.

Pasal 1

Tarif Biaya Tera (dihitung dalam rupiah) ditetapkan sebagai berikut:

Biaya menjustir baik pada tera maupun tera ulang Rp 3.000,00 tiap pesawat.

Bagian-bagian dari 1.000 kilogram dihitung 1.000 kilogram baik pada tera maupun tera ulang.

9. Timbangan dengan dua skala atau lebih yang masing-masing skala ditera atau ditera ulang atau diuji atau diperiksa tersendiri, maka tiap skala dikenai biaya sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 6 atau angka 7 atau angka 8 Peraturan Pemerintah ini.

10. Alat Pencap Kartu :

- a. Biaya pengesahan pada tera atau tera ulang alat pencap kartu yang bekerjanya secara otomatis Rp 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) tiap pesawat;
- b. Biaya pengesahan pada tera atau tera ulang alat pencap kartu yang bekerjanya tidak secara otomatis Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) tiap pesawat.

11. Meter Arus Bahan Bakar Minyak (Meter BBM)

a. Meter Kerja.

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang untuk tiap pesawat dihitung berdasarkan batas uji di dalam kapasitas maksimum (dalam m³/h) sebagai berikut :

- 100 m³/h pertama Rp 200,00 tiap m³/h dengan ketentuan minimum Rp 1.000,00;
- selebihnya dari 100 m³/h sampai dengan 500 m³/h Rp 100,00 tiap m³/h;
- selebihnya dari 500 m³/h Rp 50,00 tiap m³/h. Bagian-bagian dari m³/h dibulatkan menjadi satu m³/h.

b. Meter induk.

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang untuk satu pesawat dihitung berdasarkan batas uji dalam kapasitas maksimum (dalam m³/h) dan banyaknya cairan uji yang digunakan sebagai berikut :

- 1) meter induk BBM yang menggunakan satu atau dua jenis cairan uji dihitung sama dengan 2 (dua) kali biaya Yang berlaku bagi 1 (satu) pesawat meter kerja BBM Yang kapasitas maksimumnya sama dengan kapasitas meter induk BBM yang diperiksa dengan ketentuan minimum Rp 5.000,00;
- 2) meter induk BBM yang menggunakan tiga jenis cairan atau lebih dihitung sama dengan 3 (tiga) kali biaya yang berlaku bagi 1 (satu) pesawat meter BBM yang kapasitas maksimumnya dengan kapasitas maksimum meter induk BBM Yang diperiksa dengan ketentuan minimum Rp 10.000,00.

c. Meter Prover.

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang untuk satu pesawat dihitung berdasarkan volume bolak balik antara 2 (dua) detektor switch (dalam liter) dan banyak seksi yang diperiksa. 1) meter prover Yang mempunyai satu seksi sebagai berikut

- 2.000 liter pertama Rp 5,00 tiap liter dengan ketentuan minimum Rp 5.000,00;
- selebihnya dari 2.000 liter sampai dengan 10.000 liter Rp 2,50 tiap liter;
- selebihnya dari 10.000 liter Rp 1,00 tiap liter.

Bagian-bagian dari liter dibulatkan menjadi satu liter.

- 2) meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih dihitung sama dengan 2 (dua) pesawat meter prover yang terdiri dari satu seksi yang volumenya sama dengan masing-masing seksi (seksi besar I dan seksi besar II) meter prover yang diperiksa, dengan ketentuan minimum Rp 10.000,00.

d. Pompa ukur.

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang untuk satu pesawat pompa ukur BBM dihitung berdasarkan jenis cairan ukurnya (BBM murni atau BBM campur) :

- 1) pompa ukur BBM murni Rp 2.000,00 tiap pesawat; 2) pompa ukur BBM campur Rp 3.000,90 tiap pesawat.

12. Meter Gas (tekanan rendah dan tekanan tinggi).

a. Meter kerja

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung berdasarkan kapasitas maksimum (dalam m³/h) dari tiap pesawat yang diperiksa sebagai berikut :

- 1) kapasitas maksimum di atas 500 m³/h Rp 1.000,00 tiap pesawat;

- 2) kapasitas maksimum di atas 100 m³/h sampai dengan 500 m³/h Rp 500,00 tiap pesawat;
 - 3) kapasitas maksimum di atas 10 m³/h sampai dengan 100 m³/h Rp 300,00 tiap pesawat;
 - 4) kapasitas maksimum kurang dari atau sama dengan 10 m³/h Rp 200,00 tiap pesawat.
- b. Meter induk
Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang untuk tiap pesawat sama dengan 10 (sepuluh) kali biaya yang berlaku bagi 1 (satu) pesawat meter kerja yang kapasitas maksimumnya sama dengan kapasitas maksimum meter induk yang diperiksa.
- c. Meter gas orifis
Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang Rp 5.000,00 tiap pesawat.
13. Meter air Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung berdasarkan kapasitas maksimum (dalam m³/h) dari tiap pesawat yang diperiksa sebagai berikut :
- a. kapasitas di atas 100 m³/h Rp 1.000,00 tiap pesawat;
 - b. kapasitas di atas 10 m³/h sampai dengan 100 m³/h Rp 500,00 tiap pesawat;
 - c. kapasitas maksimum kurang atau sama dengan 10 m³/h Rp 100,00 tiap pesawat.
14. Meter listrik
- a. Meter KWH
- 1) Meter kerja Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung berdasarkan banyaknya fasa tiap pesawat yang diperiksa sebagai berikut:
 - Rp 1.500,00 tiap pesawat 3 fasa;
 - Rp 300,00 tiap pesawat 1 fasa.
 - 2) Meter induk (satu fasa) atau tera ulang Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera ulang Rp 5.000,00 tiap pesawat.
- b. Meter pembatas arus Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang Rp 100,00 tiap pesawat.
15. Tangki Ukur Tetap
- a. Biaya pengesahan pada tera atau tera ulang tangki ukur tetap silinder tegak dihitung sebagai berikut :
- 1.000 kiloliter pertama Rp 100,00 untuk setiap kiloliter dengan minimum Rp 50.000,00;
 - selebihnya dari 1.000 kiloliter sampai dengan 10.000 kiloliter Rp 10,00 setiap kiloliter;
 - selebihnya dari 10.000 kiloliter Rp 1,00 setiap kiloliter. Bagian-bagian dari kiloliter dihitung satu kiloliter.
- b. Untuk tangki ukur tetap silinder datar biaya tersebut pada huruf a angka ini ditambah 25% (dua puluh lima persen);
- c. Untuk tangki ukur tetap bola dan tangki ukur tetap sferoidal biaya pada huruf a angka ini ditambah 50% (lima puluh persen).
16. Tangki Ukur Gerak
- a. Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang tangki ukur mobil atau tangki ukur cikal atau tangki ukur wagon dihitung Rp 2.000,00 untuk setiap kiloliter dengan minimum Rp 10.000,00;
- b. Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang tangki ukur tongkang atau tangki ukur kapal (tangker) atau tangki ukur pindah dihitung sebagai berikut :
- 1.000 kiloliter pertama Rp 100,00 untuk setiap kiloliter dengan minimum Rp 30.000,00;

- Lebihnya dari 1.000 kiloliter sampai dengan 10.000 kiloliter Rp 10,00 setiap kiloliter;
 - Lebihnya dari 10.000 kiloliter Rp 1,00 setiap kiloliter. Bagian-bagian dari kiloliter dihitung satu kiloliter;
- c. Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang tangki ukur apung dihitung sesuai dengan angka 15.

17. Alat ukur dari Gelas.

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera gelas ukur, labu ukur, buret dan semacamnya adalah sebesar Rp 100,00 setiap garis skala, dengan ketentuan minimum Rp 300,00.

18. Bejana Ukur.

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung sebagai berikut :

- a. Kapasitas lebih dari 500 liter sampai dengan 1.000 liter Rp 7.500,00 tiap pesawat;
- b. Kapasitas lebih dari 200 liter sampai dengan 500 liter Rp 5.000,00 tiap pesawat;
- c. Kapasitas lebih dari 50 liter sampai dengan 200 liter Rp 2.500,00 tiap pesawat;
- d. Kapasitas 50 liter dan kurang Rp 1.500,00 tiap pesawat;
- e. Kapasitas lebih dari 1.000 liter biaya pada huruf a angka ini ditambah Rp 2.500,00 tiap pesawat.

19. Meter Taksi.

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung sebagai berikut :

- a. Meter taksi yang hanya menghitung berdasarkan jarak yang ditempuh adalah Rp 2.500,00 tiap pesawat;
- b. Meter taksi yang dapat menghitung berdasarkan jarak dan waktu yang ditempuh adalah Rp 3.500,00 tiap pesawat.

20. Alat Ukur Tekstil, Kabel dan sejenisnya.

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung sebagai berikut :

- a. Yang berbentuk bilah berlaku ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah ini untuk setiap pesawat;
- b. Yang mekanik dengan alat hitung Rp 2.500,00 tiap pesawat;
- c. Yang elektronik dengan alat hitung Rp 3.500,00 tiap pesawat.

21. Alat Ukur Tinggi.

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung sebagai berikut :

- a. Alat ukur tinggi sejenis dengan ukuran panjang biasa berlaku ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah ini;
- b. Alat ukur tinggi dengan alat penunjukan secara mekanik atau elektronik dikenai biaya Rp 3.000,00 tiap 10 meter.

Bagian-bagian dari 10 meter dihitung 10 meter.

22. Biaya pemeriksaan atau pengujian atau pengesahan pada tera atau terulang atau pembatalan pada tera atau tera ulang atas :

- a. Penghitung sekon (*stopwatch*) dihitung Rp 600,00 tiap pesawat;
- b. Penghitung kecepatan (*speedometer*) dan lain-lainnya dihitung Rp 600,00 tiap pesawat;
- c. Meter rem (*ralentometer*) dan lain-lainnya dihitung Rp 600,00 tiap pesawat;
- d. Meter parlor dihitung Rp 600,00 tiap pesawat;
- e. Neraca analisa dihitung Rp 800,00 tiap pesawat;
- f. Neraca substitusi dihitung Rp 1.500,00 tiap pesawat.

23. Biaya pemeriksaan atau pengujian atau pengesahan pada tera atau tera ulang atau pembatalan pada tera ulang dihitung tiap jam Rp 600,00 dengan minimum biaya Rp 1.200,00 terhadap:
- Termometer;
 - Mesin ukur luas dan alat ukur luas;
 - Alat ukur sudut;
 - Balok ukur (*block gauge*);
 - Mikrometer;
 - Areometer dan densimeter;
 - Bermacam-macam alat resisi lainnya;
 - Perlengkapan meter arus BBM;
 - Perlengkapan meter gas orifis.
- Bagian-bagian dari satu jam dihitung satu jam.
24. Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang timbangan ban berjalan (*conveyer belt weighing scale*), dihitung sebagai berikut :
- 100 ton/h pertama Rp. 500.00 tiap ton/h dengan ketentuan minimum Rp 20.000,00;
 - Selebihnya dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h Rp 50,000,00 tiap ton/h;
 - Selebihnya dari 500 ton/h Rp 5,00 tiap ton/h. Bagian-bagian dari ton dihitung satu ton.

Pasal 2

Biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 6, angka 8 dan angka 9 Peraturan Pemerintah ini, baik untuk pengesahan maupun pembatalan pada tera atau tera ulang harus ditambah dengan:

- Rp. 400,00 tiap pesawat bagi timbangan desimal atau timbangan senti-simal atau timbangan milisimal;
- Rp 1.000,00 tiap pesawat bagi timbangan bobot insut (majemuk) atau timbangan pegas dengan kekuatan 26 kilogram atau lebih;
 - Rp 500,00 tiap pesawat bagi timbangan bobot insut (majemuk) atau timbangan pegas dengan kekuatan 25 kilogram atau kurang;
- Rp 1.600,00 tiap pesawat bagi timbangan cepat (timbangan kwadran majemuk) dengan kekuatan 26 kilogram atau lebih;
 - Rp 800,00 tiap pesawat bagi timbangan cepat (=timbangan kwadran majemuk) dengan kekuatan 25 kilogram atau kurang;
- Rp 1.000,00 tiap pesawat bagi timbangan majemuk jenis mesin penimbang atau mesin pengisi;
- Rp 3.000,00 tiap pesawat bagi timbangan yang bekerjanya dengan sistem elektronik.

Pasal 3

Biaya pengujian atau penelitian pendahuluan untuk memperoleh izin tanda pabrik (ITP) atau izin tipe terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dihitung Rp 600,00 tiap jam tiap pesawat, dengan minimum biaya sebesar Rp 3.000,00.

Bagian-bagian dari satu jam dihitung satu jam.

Pasal 4

- (1) Terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang:
- ditanam, atau
 - mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus, atau
 - tidak ditanam tapi terkumpul dalam satu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima

pesawat, maka peneraannya, pengulangan teranya atau pekerjaan-pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan pengujian atau penelitian pendahuluan dapat dilakukan di tempat pakai atau di tempat terkumpul, dengan dihitung selain biaya tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini juga dikenai penggantian dan tambahan biaya menurut tarif di bawah ini :

- a. Penggantian biaya perjalanan dari pegawai yang bertugas termasuk juga biaya pengangkutan peralatan/instrumen/perkakas kemetrolgion yang besarnya dihitung menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Tambahan biaya untuk :
Nomor Alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya yang Sebesar :
 1. Ditanam Rp 2.000,00/pesawat
 2. Mempunyai kekhususan Rp 2.000,00/pesawat dengan minimum Rp 10.000,00
 3. Tidak ditanam, sekurang kurangnya sejumlah 5 pesawat Rp 10.000,00
 4. Tidak ditanam yang terdapat di tempat pesawat yang ditanam Rp 2.000,00/pesawat dengan maksimum atau di tempat pesawat Rp 10.000,00 yang mempunyai kekhususan
- (2) Jika pelaksanaan pekerjaan terhadap beberapa pemilik dan atau pemakai dan/atau pemegang kuasanya dalam hari atau tanggal yang sama oleh seorang atau beberapa orang petugas yang sama maka biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini dipikul bersama oleh beberapa pemilik dan/atau pemakai dan/atau pemegang kuasa yang bersangkutan;
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini harus dibayar oleh masing-masing pemilik dan/atau pemakai dan/atau pemegang kuasa bersangkutan yang ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah biaya tera yang harus dibayar termasuk tambahan biaya pemeriksaan setempat.

Pasal 5

Bagi pemilik dan/atau pemakai dan/atau pemegang kuasa alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang lalai mengajukan untuk ditera dan/atau ditera ulang alat-alat tersebut dikenakan biaya administrasi yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 6

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini harus dilunasi sebelum alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang ditera atau ditera ulang atau dilakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan pengujian atau penelitian pendahuluan dikembalikan kepada pembawa.

Pasal 7

Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dibebankan kepada pemilik dan/atau pemakai dan/atau pemegang kuasa alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya.

Pasal 8

Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang tidak dipergunakan wajib dilaporkan oleh pemilik atau pemakai atau pemegang kuasanya kepada pejabat yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 9

Segala biaya yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini adalah merupakan penerimaan anggaran yang penagihan, penerimaan, penyimpanan dan penyeterannya ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri dengan tidak menyimpang dari ketentuan Undang-undang Perbendaharaan Negara yang berlaku beserta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1974 tentang Tarif Uang Tera (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3035) dan semua peraturan perundang-undangan lain yang mengatur pungutan di bidang Metrologi legal dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 1983
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1983 NOMOR 35

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 1983
TENTANG
TARIF BIAYA TERA

I. UMUM

Pengeluaran-pengeluaran Pemerintah yang berkenaan dengan pelaksanaan *Ijkordonnantie* 1949 *Staatsblad* Nomor 175 sejak berlakunya Tarif Uang Tera lama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1974 hingga sekarang telah meningkat.

Selanjutnya untuk mengimbangi pengeluaran-pengeluaran Pemerintah tersebut dipandang perlu untuk meninjau kembali Tarif Uang Tera yang masih berlaku hingga sekarang.

Selain dari hal tersebut di atas juga telah diajukan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (disingkat UTTP) yang tarif retribusinya belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1974 yaitu sehubungan dengan:

- Berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal sebagai pengganti *Ijkordonnantie* 1949 *Staatsblad* Nomor 175;
 - Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1979 tentang Wajib Tera dan Wajib Tera Ulang Meter Gas;
 - Kemajuan teknologi pengukur bahan bakar minyak (disingkat BBM) dan gas.
- Demikian juga sebagai upaya meningkatkan kesadaran pemilik atau pemakai atau pemegang kuasa UTTP terhadap kewajiban yang harus dipenuhinya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Tarif ini disusun:

- a. menurut kapasitas maksimum dari penggunaan UTTP;
- b. mengingat peliknya pemeriksaan sehingga memerlukan waktu pemeriksaan yang berbeda-beda;
- c. mengingat tingkatan hasil yang diperoleh dengan penggunaan UTTP;
- d. mengingat harga UTTP.

Pada tarif ini dicantumkan uang retribusi terhadap UTTP yang dibatalkan pada waktu tera dimaksudkan agar UTTP yang diajukan untuk ditera telah dikerjakan sebaik mungkin sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan Menteri yang selanjutnya akan memperlancar proses pemeriksaan UTTP.

Pasal 2

Bahwa tarif untuk timbangan majemuk ditambah dapat dimengerti, karena waktu yang diperlukan untuk menara atau menara ulang timbangan majemuk lebih banyak daripada yang diperlukan untuk timbangan tunggal walaupun dengan kapasitas maksimum yang sama.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Dalam pemakaian UTTP ditemui beberapa hal berikut:

- Ditanam di tempat yang tetap tidak berubah, misalnya timbangan jembatan untuk menimbang mobil baik dalam keadaan tidak bermuatan maupun dalam keadaan bermuatan, sehingga peneraan maupun penera ulangan harus dilakukan di tempat pemakaiannya;
- Mempunyai konstruksi atau kekhususan yang mengharuskan pemakainya berlaku hati-hati atau tidak selalu memindah-mindahkan sehingga akan menjamin keadaan UTTP tidak berubah sifat timbangnya setelah ditera atau ditera ulang;
- Dalam satu perusahaan terdapat sekurang-kurangnya 5 (lima) buah pesawat dan padanya terdapat ruangan dan kemudahan yang memadai untuk melaksanakan tera atau tera ulang, misalnya pada balai karya sesuatu perusahaan,

maka untuk hal-hal tersebut di atas harus pemilik dan/atau pemakai dan/atau kuasa UTTP tersebut mengajukan permohonan pemeriksaan di tempat pakai UTTP dimaksud kepada Unit Metrologi Departemen Perdagangan setempat. Sehubungan dengan pelayanan tera atau tera ulang di tempat pakai, tersebut adalah wajar bila pemilik dan/atau pemakai dan/atau pemegang kuasa UTTP dibebani juga biaya tambahan yang berupa :

1. Penggantian biaya perjalanan pegawai yang melaksanakan tera atau tera ulang ditempat tersebut; dalam hal ini jika UTTP berada di dalam kota tempat kedudukan Kantor Unit Metrologi setempat, maka biaya perjalanan pegawai dihitung sebagai perjalanan dinas sehari pergi-pulang untuk setiap hari pemeriksaan.
2. Penggantian biaya angkutan baik untuk pegawai yang melaksanakan tera atau tera ulang maupun instrumen dan peralatan kemetrologian yang digunakan untuk menera atau menera ulang di tempat pakai, jika pemilik dan atau pemakai dan atau pemegang kuasa tidak menyediakan alat pengangkutan yang memadai.
3. Tambahan biaya di atas tarif yang ditetapkan dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini untuk setiap UTTP untuk membedakan pelayanan tera atau tera ulang di Kantor Unit Metrologi setempat dengan pemeriksaan di tempat pemakaian atau pengumpulan UTTP.

Dalam Pasal ini yang dimaksud dengan tempat terkumpulnya UTTP ialah ruangan tempat terkumpulnya UTTP yang ditera atau ditera ulang sehingga pegawai yang melaksanakan tera atau tera ulang tidak berpindah-pindah.

Pasal 5

Biaya administrasi yang dimaksudkan disini ialah sebagai pengganti waktu yang digunakan oleh pelaksana tera ulang untuk menyelesaikan administrasi pemilik atau pemakai atau pemegang kuasa UTTP yang terlambat. Disamping itu dapat dimanfaatkan untuk memberi pengertian dalam rangka pembinaan kepada pemilik atau pemakai atau pemegang kuasa UTTP agar tetap secara teratur setiap tahun mengajukan untuk ditera ulang UTTP-nya.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan pemilik atau pemakai atau pemegang kuasa digolongkan kepada orang yang lalai seperti ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3257